



**P U T U S A N**

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAUJIH als EPOY ;**  
Tempat lahir : Bekasi ;  
Umur / Tgl Lahir : 37 tahun / 21 Juli 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Poncol Rt.10/16 Desa  
Segara Makmur Kec. Tarumajaya  
Kab. Bekasi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d tanggal 20 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 8 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 17 September 2018;
3. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 s/d tanggal 5 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 2 November 2018 s/d tanggal 1 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 2 Desember 2018 s/d tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG beralamat di Deltamas Cikarang Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 12 November 2018;

**Pengadilan Negeri** tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

=====salin tuntutan=====

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **D a k w a a n**

=====SALIN DAKWAAN=====

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ...., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa .....
- Bahwa .....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ...., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .....
- Bahwa .....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa .....
- Bahwa .....

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- .....
- .....

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para saksi serta terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 208 AT/VIII/2018/Balai Lab Narkoba yang pada kesimpulannya menerangkan Kristal Warna Putih No.1 dan Urine a.n Jaujih als Epoy No.2 tersebut adalah benar mengandung metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa .....
- Bahwa .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang mana Majelis Hakim selanjutnya akan

Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mre

Hal 3 dari 21



membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **JAUJIH IAS EPOY** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

## 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.



Menimbang, bahwa sub unsur unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu telah terpenuhi, maka sub unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 bertempat dikampung Poncol Bulak Dempul Desa Segar Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Terdakwa telah menjual Sabu kepada Saksi Syam Abidin Mulyatim als Ebit senilai Rp.300.000,- (tiga ratus Ribu Rupiah) lalu berdasarkan laporan Masyarakat Saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berawal dari penyamaran dimana sebelumnya Terdakwa telah menjual sabu kepada Saksi Syam Abidin Mulyatim als Ebit dan lalu selanjutnya anggota kepolisian yang melakukan penyamaran juga melakukan pemesanan kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa masih mengira bahwa Saksi Syam Abidin Mulyatim als Ebit kembali yang memesan maka Terdakwa menyetujuinya dan menunggu di tempat yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa dari tempat tersebut lalu pihak kepolisian lalu menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) unit Hp merk maxtron dengan nomor simcard 085311675993 yang mana dari hasil pemeriksaan laboratorium kristal putih tersebut adalah merupakan narkotika jenis sabu yang tergolong dalam jenis Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian fakta diatas maka dapatlah dikatakan perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjual



narkotika jenis sabu yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut disamping pidana penjara dikumulatifkan dengan hukuman denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena sebelum diputus terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa akan melarikan diri atau menjauhi pidana maka ada cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram dan 1 (satu) unit handphone berikut simcard didalamnya adalah merupakan barang yang berhubungan erat dengan perbuatan terdakwa dalam hal ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan JAUJUH las EPOY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 gram ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Maxtron berikut simcard ;

Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN.Mre

Hal 7 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Rabu, tanggal 05 Desember 2018** oleh Kami **AL FADJRI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DECKY CHRISTIAN S, SH.** dan **RECHTIKA DIANITA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh **MIA NATALIA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**DECKY CHRISTIAN S, SH.**

**AL FADJRI, SH.**

**RECHTIKA DIANITA, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**DEWI TRISSETYAWATI, SH. MH.**